



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 139 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SIPISPIS
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan

Suara di Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
5. Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 113/PL.02-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Lanjutan Tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 110 / Pk.01-BA/ 1218/ KPU-KAB/ VI/ 2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Pergantian Calon Anggota PPS setelah penundaan tahapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIPISPIS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum

Iskandar Zulkifli



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 139 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIPISPIS
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN
SIPISPIS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA BAJA DOLOK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ANDI SUPRIANTO	L	BAJA DOLOK
2.	SAIFUDDIN PURBA	L	BAJA DOLOK
3.	IBADI SHOLIHIN	L	BAJA DOLOK

2. KELURAHAN/DESA BARTONG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHARIS SITOPU	L	BARTONG
2.	SARIPUDDIN DAMANIK	L	BARTONG
3.	AHMAD RAJU SARAGIH	L	BARTONG

3. KELURAHAN/DESA BULUH DURI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	ABDITA RAMADHAN GINTING	L	BULUH DURI
2	ILHAM ARIES SYAHPUTRA	L	BULUH DURI
3	OKTAVIASASI KIRANA SIMATUPANG	P	BULUH DURI

4. KELURAHAN/DESA DAMAK URAT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	DEDI HRIANTO	L	DAMAK URAT
2	JAMINSON PURBA	L	DAMAK URAT
3	YULINANDA WIRATAMA	L	DAMAK URAT

5. KELURAHAN/DESA GUNUNG MANAKO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	MELISA NATALIA	P	GUNUNG MONAKO
2	SETIA NINGSIH	P	GUNUNG MONAKO
3	POLTAK DAMANIK	L	GUNUNG MONAKO

6. KELURAHAN/DESA GUNUNG PANE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	NURLIANA	P	GUNUNG PANE
2	AGUSTRIONO	L	GUNUNG PANE
3	LEGINO	L	GUNUNG PANE

7. KELURAHAN/DESA MARIAH NAGUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	DIAH SUSILO	P	MARIAH NAGUR
2	JULIANA	P	MARIAH NAGUR
3	SANTI SINAGA	P	MARIAH NAGUR

8. KELURAHAN/DESA MARJANJI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	LILI JULYANA	P	MARJANJI
2	HANAFI NASUTION	L	MARJANJI
3	MAHMUT SARAGIH	L	MARJANJI

9. KELURAHAN/DESA MARUBUN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	RIO AHMAT PRATAMA SARAGIH	L	MARUBUN
2	DAWI AFNIDA DAMANIK	P	MARUBUN
3	MELANI SUSANTI SINAGA	P	MARUBUN

10. KELURAHAN/DESA NAGA RAJA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	DEDI SETIAWAN	L	NAGA RAJA
2	HORDIANSYAH PURBA	L	NAGA RAJA
3	TRI UGANDA	L	NAGA RAJA

11. KELURAHAN/DESA NAGUR PANE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	M. SURIONO	L	NAGUR PANE
2	LIA F.F SIMANUNGKALIT	P	NAGUR PANE
3	MAHRIKA SUSANTI SARAGIH	P	NAGUR PANE

12. KELURAHAN/DESA PERLAMBEAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	ERWIN SARAGIH	L	PARLAMBEAN
2	EVI MAYANTI SARAGIH	P	PARLAMBEAN
3	RUBIANTO	L	PARLAMBEAN

13. KELURAHAN/DESA PISPIS

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	ABD. RAHIM SINAGA	L	PISPIS
2	SALSUDIN SARAGIH	L	PISPIS
3	RINANDA PURBA	P	PISPIS

14. KELURAHAN/DESA RIMBUN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	MALEM TARIGAN	L	RIMBUN
2	MASLEN SINAGA	L	RIMBUN
3	MURNIATI	P	RIMBUN

15. KELURAHAN/DESA SERBANANTI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	SYAIPUL AZMI PURBA	L	SERBANANTI
2	ASNITA DEWI SARAGIH	P	SERBANANTI
3	HALIMATUSSAKDIAH SITOPU	P	SERBANANTI

16. KELURAHAN/DESA SIBARAU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	SEMANGAT MUHAMMAD SURBAKTI	L	SIBARAU
2	FERI YUGO	L	SIBARAU
3	ENDANG WAHYUNI	P	SIBARAU

17. KELURAHAN/DESA SILAU PADANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	RABBANI SARAGIH	L	SILAU PADANG
2	MUHAMMAD HARI SETIAWAN	L	SILAU PADANG
3	IMAMUL SIDDIK SARAGIH	L	SILAU PADANG

18. KELURAHAN/DESA SIMALAS

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	HAIRUDDIN PURBA	L	SIMALAS
2	EDY RUSMAN PURBA	L	SIMALAS
3	JHONATAN GULTOM	L	SIMALAS

19. KELURAHAN/DESA SIPISPIS

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	RAHMI DEWI SITO HANG	P	SIPISPIS
2	EVA RIAFNI DINATA TAMBUNAN	P	SIPISPIS
3	SYAIFUL BAKHRI	L	SIPISPIS

20. KELURAHAN/DESA TINOKAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	ERLINA RAHAYU	P	TINOKAH
2	HERLINA SARI DAMANIK	P	TINOKAH
3	SITI NURHABIBAH SARAGIH	P	TINOKAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum



Iskandar Zulkifli